



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 281/Pid.B/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MOCH. NUR CANDRA Bin TRIMO;**
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/Tgl. Lahir : 20 Tahun/19 Februari 2004;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Legarang RT 001 RW 001, Desa Jatibanjar, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 281/Pid.B/2024/PN Jbg tanggal 6 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 281/Pid.B/2024/PN Jbg tanggal 6 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOCH. NUR CANDRA Bin TRIMO terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka luka" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Pasal 170 ayat (1) (2) ke 1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap MOCH. NUR CANDRA Bin TRIMO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 potong celana kain warna hitam Dikembalikan kepada korban ACHMAD PRAYOGA;

- 1 buah kaos warna hitam dengan tulisan kramat, 1 buah celana jeans warna hitam, 1 potong pipa besi warna crome panjang 35 cm, 1 unit Handphone merek Infinix warna Hitam No.Sim 081515954553 Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 unit Honda Vario warna putih Nopol. S-2798-OCS Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bawa Terdakwa MOCH. NUR CANDRA Bin TRIMO, bersama-sama/bersekutu dengan RIZAL (DPO), BIMA (DPO), JOJO (DPO), ROZIQ (DPO), SARIP (DPO), RIO (DPO), SATRIA (DPO), RIAN (DPO), RERE (DPO) dan 1 (satu) orang yang tidak diketahui identitasnya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira jam 02.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di bawah Flyover di Jalan Brawijaya Dusun Peterongan Desa Peterongan Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap korban ACHMAD PRAYOGA yang mengakibatkan luka berat, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 Wib saksi korban ACHMAD PRAYOGA bersama temannya saksi JOKO RAGIL SAPUTRO hendak pulang kerumah setelah latihan silat di Ds. Plandi Kec. Jombang Kab. Jombang dan mampir di SPBU Mojongapit untuk membeli bensin;
- Bahwa setelah membeli bensin saksi korban ACHMAD PRAYOGA bersama temannya saksi JOKO RAGIL SAPUTRO melanjutkan perjalanan kearah Kec. Peterongan kemudian saksi korban ACHMAD PRAYOGA bersama saksi JOKO RAGIL SAPUTRO berhenti dibawah Flyover Kec. Peterongan Kab. Jombang untuk membeli pentol;
- Bahwa sekitar pukul 02.30 Wib datang rombongan konvoi sepeda motor sekitar 10 orang berpakaian serba hitam dari arah timur ke barat kemudian salah satu rombongan yang berboncengan tiga berhenti di bawah Flyover didepan saksi korban ACHMAD PRAYOGA dan saksi JOKO RAGIL SAPUTRO kemudian salah satu yang berboncengan 3 yaitu MOCH. NUR CHANDRA (Terdakwa) turun dari sepeda motor sambil membawa besi skok kemudian memukulkan besi skok yang dibawa tersebut ke helm yang dipakai korban ACHMAD PRAYOGA sebanyak 1 kali, kemudian korban ACHMAD PRAYOGA merangkul Terdakwa kemudian Terdakwa memukulkan besi yang dibawanya tersebut ke bagian muka mengenai mulut korban ACHMAD PRAYOGA lebih dari satu kali hingga 3 gigi depan atas patah kemudian rombongan konvoi lainnya ikut turun dari sepeda motor kemudian memukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban ACHMAD PRAYOGA dengan menggunakan besi skok lebih dari satu kali ke badan korban ACHMAD PRAYOGA, ada yang menendang dengan kaki kanan ke bagian paha sebelah kanan 1 kali ada yang memukul dengan menggunakan tangan kanan di kepala korban ACHMAD PRAYOGA yang saat itu korban ACHMAD PRAYOGA menggunakan helm sebanyak 1 kali, baju korban ditarik hingga robek lalu dibawa oleh teman Terdakwa kemudian teman-teman Terdakwa lari, kemudian korban ACHMAD PRAYOGA mengejar Terdakwa yang memukul korban ACHMAD PRAYOGA dengan besi skok kemudian korban ACHMAD PRAYOGA mendekap Terdakwa kemudian teman-teman Terdakwa kembali mengeroyok korban ACHMAD PRAYOGA kemudian memukul dengan menggunakan besi skok ke arah badan korban ACHMAD PRAYOGA lebih dari satu kali tidak lama kemudian warga sekitar menolong korban ACHMAD PRAYOGA dan mengamankan Terdakwa kemudian menghubungi Polsek Peterongan kemudian Terdakwa dan korban ACHMAD PRAYOGA dibawa ke Puskesmas Peterongan untuk pengobatan selanjutnya dibawa ke Polsek Peterongan.

- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban ACHMAD PRAYOGA mengalami luka robek dan mengeluarkan darah pada gigi atas, 3 gigi depan atas patah, punggung kanan memar.
- Berdasarkan *Visum Et Repertum* dari PUSKESMAS PETERONGAN JOMBANG No. 400.7.10.5/ /415.17.27/2024 tanggal 30 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Almira Tiya kusuma yang memeriksa korban pengeroyokan atas nama ACHMAD PRAYOGA dengan hasil pemeriksaan: tanggal 30 Juni 2024,

Pada pemeriksaan didapatkan:

- Kesadaran compos mentis, GCS : 4-5-6 (sadar penuh);
- Tekanan darah :110/70 mmHg, nadi : 83x/menit, suhu : 36,7C, Frekuensi napas : 20x/menit, Saturasi O₂ : 98 %
- Pada gigi bagian depas atas, terdapat patah sejumlah tiga buah;
- Pada bagian belakang tubuh, sepuluh sentimeter kanan dari garis tengah tubuh dan sepuluh sentimeter dari bahu, terdapat memar berwarna kemerahan dengan nyeri tekan.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan laki-laki dengan identitas tersebut diatas, didapatkan gigi patah pada atas depan dan memar pada bahu kanan belakang;

Untuk keperluan pengobatannya, penderita tersebut rawat jalan di UGD Puskesmas Peterongan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1), (2) ke 2 KUHP.

ATAU

Kedua:

Bawa Terdakwa MOCH. NUR CANDRA Bin TRIMO, bersama-sama/bersekutu dengan RIZAL, BIMA, JOJO, ROZIQ, SARIP, RIO, SATRIA, RIAN, RERE (DPO) dan 1 (satu) orang yang tidak diketahui identitasnya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira jam 02.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di bawah Flyover Dusun Peterongan Desa Peterongan Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap korban ACHMAD PRAYOGA yang mengakibatkan luka luka, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 Wib saksi korban ACHMAD PRAYOGA bersama temannya saksi JOKO RAGIL SAPUTRO hendak pulang setelah habis dari latihan silat di Ds. Plandi Kec. Jombang Kab. Jombang dan mampir di SPBU Mojongapit untuk membeli bensin;
- Bahwa setelah membeli bensin saksi korban ACHMAD PRAYOGA bersama temannya saksi JOKO RAGIL SAPUTRO melanjutkan perjalanan kearah Kec. Peterongan kemudian saksi korban ACHMAD PRAYOGA bersama saksi JOKO RAGIL SAPUTRO berhenti dibawah Flyover Kec. Peterongan Kab. Jombang untuk membeli pentol;
- Bahwa sekitar pukul 02.30 Wib datang rombongan konvoi sepeda motor sekitar 10 orang berpakaian serba hitam dari arah timur ke barat kemudian salah satu rombongan yang berboncengan tiga berhenti di bawah Flyover didepan saksi korban ACHMAD PRAYOGA dan saksi JOKO RAGIL SAPUTRO kemudian salah satu yang berboncengan 3 yaitu MOCH. NUR CHANDRA (Terdakwa) turun dari sepeda motor sambil membawa besi skok kemudian Terdakwa memukulkan besi skok yang dibawa tersebut ke helm yang yang dipakai korban ACHMAD PRAYOGA sebanyak 1 kali, kemudian korban ACHMAD PRAYOGA merangkul Terdakwa dan Terdakwa memukulkan besi yang dibawanya tersebut ke bagian muka mengenai mulut korban ACHMAD PRAYOGA lebih dari satu kali hingga 3 gigi depan atas patah kemudian rombongan konvoi lainnya ikut turun dari sepeda motor

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian rombongan konvoi lainnya ikut turun dari sepeda motor kemudian memukul korban ACHMAD PRAYOGA dengan menggunakan besi skok lebih dari satu kali ke badan korban ACHMAD PRAYOGA, ada yang menendang dengan kaki kanan ke bagian paha sebelah kanan 1 kali ada yang memukul dengan menggunakan tangan kanan di kepala korban ACHMAD PRAYOGA yang saat itu korban ACHMAD PRAYOGA menggunakan helm sebanyak 1 kali, baju korban ditarik hingga robek dan dibawa oleh teman Terdakwa kemudian teman-teman Terdakwa lari, kemudian korban ACHMAD PRAYOGA mengejar Terdakwa yang memukul korban ACHMAD PRAYOGA dengan besi skok kemudian korban ACHMAD PRAYOGA mendekap Terdakwa kemudian teman-teman Terdakwa kembali mengeroyok korban ACHMAD PRAYOGA kemudian memukul dengan menggunakan besi skok ke arah badan korban ACHMAD PRAYOGA lebih dari satu kali tidak lama kemudian warga sekitar menghampiri korban ACHMAD PRAYOGA kemudian mengamankan Terdakwa sambil menghubungi Polsek Peterongan kemudian Terdakwa dan korban ACHMAD PRAYOGA dibawa ke Puskesmas Peterongan untuk pengobatan selanjutnya dibawa ke Polsek Peterongan.

- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban ACHMAD PRAYOGA mengalami luka robek dan mengeluarkan darah pada gigi atas, 3 gigi depan atas patah, punggung kanan memar.
- Berdasarkan *Visum Et Repertum* dari PUSKESMAS PETERONGAN JOMBANG No. 400.7.10.5/ /415.17.27/2024 tanggal 30 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Almira Tiya kusuma yang memeriksa korban pengeroyokan atas nama ACHMAD PRAYOGA dengan hasil pemeriksaan: tanggal 30 Juni 2024,

Pada pemeriksaan didapatkan:

- Kesadaran compos mentis, GCS : 4-5-6 (sadar penuh);
- Tekanan darah :110/70 mmHg, nadi : 83x/menit, suhu : 36,7C, Frekuensi napas : 20x/menit, Saturasi O₂ : 98 %
- Pada gigi bagian depas atas, terdapat patah sejumlah tiga buah;
- Pada bagian belakang tubuh, sepuluh sentimeter kanan dari garis tengah tubuh dan sepuluh sentimeter dari bahu, terdapat memar berwarna kemerahan dengan nyeri tekan.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan laki-laki dengan identitas tersebut diatas, didapatkan gigi patah pada atas depan dan memar pada bahu kanan belakang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk keperluan pengobatannya, penderita tersebut rawat jalan di UGD Puskesmas Peterongan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1), (2) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Achmad Prayoga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di bawah Flyover di Jalan Brawijaya Dusun Peterongan, Desa Peterongan, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang;
- Bahwa saksi dikeroyok kemudian dipukuli oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB saksi bersama teman saksi Joko Ragil Saputro hendak pulang ke rumah setelah latihan silat di Desa Plandi Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang dan mampir di SPBU Mojongapit untuk membeli bensin, kemudian setelah isi bensin saksi bersama teman saksi melanjutkan perjalanan kearah Kecamatan Peterongan kemudian saksi bersama saksi Joko Ragil Saputro berhenti dibawah Flyover Kecamatan Peterongan Jombang untuk membeli pentol, lalu sekira pukul 02.30 WIB datang rombongan konvoi sepeda motor sekitar 10 orang berpakaian serba hitam dari arah timur ke barat kemudian salah satu rombongan yang berboncengan tiga berhenti di bawah Flyover didepan saksi dan saksi Joko Ragil Saputro kemudian salah satu yang berboncengan 3 yaitu Terdakwa turun dari sepeda motor sambil membawa besi skok kemudian memukulkan besi skok yang dibawa tersebut ke helm yang dipakai saksi sebanyak 1 kali, kemudian saksi merangkul Terdakwa kemudian Terdakwa memukulkan besi yang dibawanya tersebut ke bagian muka mengenai mulut saksi lebih dari satu kali hingga 3 gigi depan atas patah kemudian rombongan konvoi lainnya ikut turun dari sepeda motor kemudian memukul saksi dengan menggunakan besi skok lebih dari satu kali ke badan saksi, ada yang menendang dengan kaki kanan ke bagian paha sebelah kanan 1 kali ada yang memukul dengan menggunakan tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan di kepala saksi yang saat itu saksi menggunakan helm sebanyak 1 kali, baju saksi ditarik hingga robek lalu dibawa oleh teman Terdakwa kemudian teman-teman Terdakwa lari, selanjutnya saksi mengejar Terdakwa yang memukul korban dengan besi skok kemudian saksi mendekap Terdakwa namun teman-teman Terdakwa kembali mengeroyok saksi lalu memukul dengan menggunakan besi skok ke arah badan saksi lebih dari satu kali tidak lama kemudian warga sekitar menolong saksi dan mengamankan Terdakwa kemudian menghubungi Polsek Peterongan kemudian Terdakwa dan saksi dibawa ke Puskesmas Peterongan untuk pengobatan selanjutnya dibawa ke Polsek Peterongan;

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada saat Terdakwa hendak mengambil sepeda motor Terdakwa yang tertinggal;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada permasalahan dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah pada gigi atas, 3 gigi depan atas patah, punggung kanan memar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Joko Ragil Saputro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di bawah Flyover di Jalan Brawijaya Dusun Peterongan, Desa Peterongan, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang;
- Bahwa korban Achmad Prayoga dikeroyok kemudian dipukuli oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB saksi bersama korban Achmad Prayoga hendak pulang ke rumah setelah latihan silat di Desa Plandi Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang dan mampir di SPBU Mojongapit untuk membeli bensin, kemudian setelah isi bensin saksi bersama korban Achmad Prayoga melanjutkan perjalanan kearah Kecamatan Peterongan kemudian saksi bersama saksi Joko Ragil Saputro berhenti dibawah Flyover Kecamatan Peterongan Jombang untuk membeli pentol, lalu sekira pukul 02.30 WIB datang rombongan konvoi sepeda motor berpakaian serba hitam dari arah timur ke barat kemudian salah satu rombongan yang berboncengan tiga berhenti di bawah Flyover



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan saksi dan korban Achmad Prayoga kemudian salah satu yang berboncengan 3 yaitu Terdakwa turun dari sepeda motor sambil membawa besi skok kemudian memukulkan besi skok yang dibawa tersebut ke korban Achmad Prayoga, kemudian korban Achmad Prayoga merangkul Terdakwa kemudian Terdakwa memukulkan besi yang dibawanya tersebut ke bagian muka mengenai mulut korban Achmad Prayoga lebih dari satu kali hingga 3 gigi depan atas patah mengeluarkan darah kemudian rombongan konvoi lainnya ikut turun dari sepeda motor kemudian memukul korban dengan menggunakan besi skok lebih dari satu kali;

- Bahwa korban Achmad Prayoga menangkap Terdakwa pada saat Terdakwa hendak mengambil sepeda motor Terdakwa yang tertinggal;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah pada gigi atas, 3 gigi depan atas patah, punggung kanan memar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan dan dibacakan alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor: 400.7.10.5/ /415.17.27/2024 tanggal 30 Juni 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Almira Tiyakusuma, Dokter pada Puskesmas Peterongan Kabupaten Jombang dengan hasil pemeriksaan:

Pada pemeriksaan didapatkan:

1. Kesadaran compos mentis, GCS : 4-5-6 (sadar penuh);
2. Tekanan darah: 110/70 mmHg, nadi : 83x/menit, suhu : 36,7C, Frekuensi napas : 20x/menit, Saturasi O₂ : 98 %
3. Pada gigi bagian depas atas, terdapat patah sejumlah tiga buah;
4. Pada bagian belakang tubuh, sepuluh sentimeter kanan dari garis tengah tubuh dan sepuluh sentimeter dari bahu, terdapat memar berwarna kemerahan dengan nyeri tekan.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan laki-laki dengan identitas tersebut diatas, didapatkan gigi patah pada atas depan dan memar pada bahu kanan belakang.

Untuk keperluan pengobatannya, penderita tersebut rawat jalan di UGD Puskesmas Peterongan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di bawah Flyover di Jalan Brawijaya Dusun Peterongan, Desa Peterongan, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa memukul korban secara bersama-sama;
- Bahwa awalnya sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama Satria, Rio, Ryan, Rizal, Rere kumpul di rumah Basir di Desa Jatibanjar, Kecamatan Plosok Jombang sambil minum minuman keras kemudian Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa konvoi ke Jombang kota;
- Bahwa Satria menghubungi Bima, Roziq, dan Jojo dan 1 temannya ikut konvoi untuk mencari korban dari perguruan lain kemudian berkumpul di SPBU Kec. Tembelang kemudian konvoi dilanjutkan ke arah Kecamatan Bareng kemudian dilanjutkan ke Kecamatan Mojoagung dilanjutkan ke Kecamatan Peterongan Jombang;
- Bahwa sekira pukul 02.30 WIB rombongan konvoi sampai di Flyover Peterongan lalu Terdakwa melihat ada seseorang sedang membeli pentol memakai baju komunitas "SERDADU" dari salah satu perguruan silat Terdakwa turun dari sepeda motor sambil membawa besi skok yang sudah Terdakwa bawa dari rumah;
- Bahwa Terdakwa mendekati orang yang memakai baju komunitas "SERDADU" kemudian memukulkan besi skok ke kepala korban yang pada saat itu menggunakan helm sebanyak 1 kali kemudian korban memiting Terdakwa kemudian Terdakwa memukulkan besi skok kearah muka korban mengenai mulut korban hingga bibirnya mengeluarkan darah dan giginya lepas kemudian teman Terdakwa ikut memukul korban dengan tangan kosong dan kaki sedangkan Rio membawa besi skok;
- Bahwa teman Terdakwa merebut kaos korban hingga robek dan terlepas dari badan korban kemudian Terdakwa melepaskan diri dari pitingan korban kemudian lari;
- Bahwa Terdakwa melihat sepeda motor Terdakwa yang dibawa tertinggal di lokasi kemudian Terdakwa kembali lagi mengambil sepeda motor Terdakwa dihadang korban kemudian Terdakwa memukulkan besi skok sebanyak 2 kali ke bagian pundak sebelah kanan korban kemudian melawan dan besi skok Terdakwa direbut oleh korban kemudian dipukulkan ke kepala Terdakwa kemudian Terdakwa lari dan terjatuh kemudian Terdakwa diamankan warga

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa dan korban dibawa ke Puskesmas Peterongan untuk pengobatan;

- Bawa setelah dilakukan pengobatan di Puskesmas Peterongan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Peterongan;
- Bawa Terdakwa tidak kenal dengan korban dan Terdakwa memukul korban karena korban memakai baju komunitas "SERDADU";

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong celana kain warna hitam;
2. 1 (satu) buah kaos warna hitam dengan tulisan kramat;
3. 1 (satu) buah celana jeans warna hitam;
4. 1 (satu) potong pipa besi warna crome panjang 35 centimeter;
5. 1 (satu) unit Handphone merek Infinix warna Hitam No.Sim 081515954553;
6. 1 (satu) unit Honda Vario warna putih Nopol. S-2798-OCS;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di bawah Flyover di Jalan Brawijaya Dusun Peterongan, Desa Peterongan, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang;
- Bawa Terdakwa bersama teman-temannya yaitu RIZAL (DPO), BIMA (DPO), JOJO (DPO), ROZIQ (DPO), SARIP (DPO), RIO (DPO), SATRIA (DPO), RIAN (DPO), RERE (DPO) dan 1 (satu) orang yang tidak diketahui identitasnya memukul korban Achmad Prayoga yang bermula pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB korban bersama temannya saksi Joko Ragil Saputro hendak pulang ke rumah setelah latihan silat di Desa Plandi Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang dan mampir di SPBU Mojongapit untuk membeli bensin, kemudian setelah isi bensin korban bersama temannya melanjutkan perjalanan kearah Kecamatan Peterongan kemudian korban bersama saksi Joko Ragil Saputro berhenti dibawah Flyover Kecamatan Peterongan Jombang untuk membeli pentol, lalu sekira pukul 02.30 WIB datang rombongan konvoi sepeda motor sekitar 10 orang berpakaian serba hitam dari arah timur ke barat kemudian salah satu rombongan yang berboncengan tiga berhenti di bawah Flyover didepan korban dan saksi Joko Ragil Saputro kemudian salah satu yang berboncengan 3 yaitu Terdakwa turun dari sepeda motor sambil membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besi skok kemudian memukulkan besi skok yang dibawa tersebut ke helm yang dipakai korban sebanyak 1 kali, kemudian korban merangkul Terdakwa kemudian Terdakwa memukulkan besi yang dibawanya tersebut ke bagian muka mengenai mulut korban lebih dari satu kali hingga 3 gigi depan atas patah kemudian rombongan konvoi lainnya ikut turun dari sepeda motor kemudian memukul korban dengan menggunakan besi skok lebih dari satu kali ke badan korban, ada yang menendang dengan kaki kanan ke bagian paha sebelah kanan 1 kali ada yang memukul dengan menggunakan tangan kanan di kepala korban yang saat itu korban menggunakan helm sebanyak 1 kali, baju korban ditarik hingga robek lalu dibawa oleh teman Terdakwa kemudian teman-teman Terdakwa lari, selanjutnya korban mengejar Terdakwa yang memukul korban dengan besi skok kemudian korban mendekap Terdakwa namun teman-teman Terdakwa kembali mengeroyok korban lalu memukul dengan menggunakan besi skok ke arah badan korban lebih dari satu kali tidak lama kemudian warga sekitar menolong korban dan mengamankan Terdakwa kemudian menghubungi Polsek Peterongan kemudian Terdakwa dan korban dibawa ke Puskesmas Peterongan untuk pengobatan selanjutnya dibawa ke Polsek Peterongan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah pada gigi atas, 3 gigi depan atas patah, punggung kanan memar, sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 400.7.10.5/ / 415.17.27/2024 tanggal 30 Juni 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Almira Tiyakusuma, Dokter pada Puskesmas Peterongan Kabupaten Jombang dengan hasil pemeriksaan:

Pada pemeriksaan didapatkan:

1. Kesadaran compos mentis, GCS : 4-5-6 (sadar penuh);
2. Tekanan darah: 110/70 mmHg, nadi : 83x/menit, suhu : 36,7C, Frekuensi napas : 20x/menit, Saturasi O₂ : 98 %
3. Pada gigi bagian depas atas, terdapat patah sejumlah tiga buah;
4. Pada bagian belakang tubuh, sepuluh sentimeter kanan dari garis tengah tubuh dan sepuluh sentimeter dari bahu, terdapat memar berwarna kemerahan dengan nyeri tekan.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan laki-laki dengan identitas tersebut diatas, didapatkan gigi patah pada atas depan dan memar pada bahu kanan belakang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1), (2) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;
3. Melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Moch. Nur Candra Bin Trimo ke persidangan dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga Terdakwalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan bukan *error in persona*, selain itu selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui Terdakwa adalah manusia dewasa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental dan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa *openlijk* dalam naskah asli Pasal 170 *Wetboek van Strafrecht* lebih tepat diterjemahkan “secara terang-terangan”, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan *openbaar* atau “di muka umum”;

Menimbang, bahwa secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (Putusan Mahkamah Agung Nomor 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Drs. H. A. K. Moch. Anwar, S.H. dalam buku "Hukum Pidana Bagian Khusus" Hal. 116-117, menyebutkan bahwa "Kekerasan dilakukan dengan kekuatan bersama, dan untuk mengadakan kekerasan bersama, kekerasan harus dilakukan oleh beberapa orang secara bersatu, dan para pelaku masing-masing mengetahui bahwa terdapat orang lain yang turut serta melakukan perbuatannya, tindakan dengan kekuatan bersama dapat dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih". Kemudian Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dalam bukunya "Tindak Pidana Tertentu di Indonesia", Hal. 171, menyebutkan bahwa "Unsur 'bersama-sama' (*Met Vareenigde Krachten*) memerlukan adanya dua pelaku atau lebih, yang bersekongkol saling menolong dalam melakukan kekerasan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 02.30 WIB di bawah Flyover di Jalan Brawijaya Dusun Peterongan, Desa Peterongan, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, Terdakwa bersama teman-temannya yaitu RIZAL (DPO), BIMA (DPO), JOJO (DPO), ROZIQ (DPO), SARIP (DPO), RIO (DPO), SATRIA (DPO), RIAN (DPO), RERE (DPO) dan 1 (satu) orang yang tidak diketahui identitasnya memukul korban Achmad Prayoga secara bersama-sama yang dilakukan di tempat umum yaitu di bawah Flyover kemudian sampai dipisah oleh warga sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya telah dilakukan secara terang-terangan dan bersama-sama sehingga orang lain bisa melihatnya dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur pasal ini;

Ad. 3. Unsur melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 02.30 WIB di bawah Flyover di Jalan Brawijaya Dusun Peterongan, Desa Peterongan, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, Terdakwa memukul korban dilakukan dengan cara bermula pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB korban bersama temannya saksi Joko Ragil Saputro hendak pulang ke rumah setelah latihan silat di Desa Plandi Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang dan mampir di SPBU Mojongapit untuk membeli bensin, kemudian setelah isi bensin korban bersama temannya melanjutkan perjalanan kearah Kecamatan Peterongan kemudian korban bersama saksi Joko Ragil Saputro berhenti dibawah Flyover Kecamatan Peterongan Jombang untuk membeli pentol, lalu sekira pukul 02.30 WIB datang rombongan konvoi sepeda motor sekitar 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang berpakaian serba hitam dari arah timur ke barat kemudian salah satu rombongan yang berboncengan tiga berhenti di bawah Flyover didepan korban dan saksi Joko Ragil Saputro kemudian salah satu yang berboncengan 3 yaitu Terdakwa turun dari sepeda motor sambil membawa besi skok kemudian memukulkan besi skok yang dibawa tersebut ke helm yang dipakai korban sebanyak 1 kali, kemudian korban merangkul Terdakwa kemudian Terdakwa memukulkan besi yang dibawanya tersebut ke bagian muka mengenai mulut korban lebih dari satu kali hingga 3 gigi depan atas patah kemudian rombongan konvoi lainnya ikut turun dari sepeda motor kemudian memukul korban dengan menggunakan besi skok lebih dari satu kali ke badan korban, ada yang menendang dengan kaki kanan ke bagian paha sebelah kanan 1 kali ada yang memukul dengan menggunakan tangan kanan di kepala korban yang saat itu korban menggunakan helm sebanyak 1 kali, baju korban ditarik hingga robek lalu dibawa oleh teman Terdakwa kemudian teman-teman Terdakwa lari, selanjutnya korban mengejar Terdakwa yang memukul korban dengan besi skok kemudian korban mendekap Terdakwa namun teman-teman Terdakwa kembali mengeroyok korban lalu memukul dengan menggunakan besi skok ke arah badan korban lebih dari satu kali tidak lama kemudian warga sekitar menolong korban dan mengamankan Terdakwa kemudian menghubungi Polsek Peterongan kemudian Terdakwa dan korban dibawa ke Puskesmas Peterongan untuk pengobatan selanjutnya dibawa ke Polsek Peterongan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan tersebut korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah pada gigi atas, 3 gigi depan atas patah, punggung kanan memar, sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 400.7.10.5/ /415.17.27/2024 tanggal 30 Juni 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Almira Tiyakusuma, Dokter pada Puskesmas Peterongan Kabupaten Jombang dengan hasil pemeriksaan:

Pada pemeriksaan didapatkan:

1. Kesadaran compos mentis, GCS : 4-5-6 (sadar penuh);
2. Tekanan darah: 110/70 mmHg, nadi : 83x/menit, suhu : 36,7C, Frekuensi napas : 20x/menit, Saturasi O₂ : 98 %
3. Pada gigi bagian depas atas, terdapat patah sejumlah tiga buah;
4. Pada bagian belakang tubuh, sepuluh sentimeter kanan dari garis tengah tubuh dan sepuluh sentimeter dari bahu, terdapat memar berwarna kemerahan dengan nyeri tekan.

Kesimpulan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan laki-laki dengan identitas tersebut diatas, didapatkan gigi patah pada atas depan dan memar pada bahu kanan belakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1), (2) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didikwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna hitam dengan tulisan kramat, 1 (satu) buah celana jeans warna hitam, 1 (satu) potong pipa besi warna crome panjang 35 centimeter dan 1 (satu) unit Handphone merek Infinix warna Hitam No.Sim 081515954553, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong celana kain warna hitam, yang telah disita dari korban Achmad Prayoga maka dikembalikan kepada korban Achmad Prayoga;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Honda Vario warna putih Nopol. S-2798-OCS, yang telah disita dari Terdakwa Moch. Nur Candra Bin Trimo maka dikembalikan kepada Terdakwa Moch. Nur Candra Bin Trimo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membuat korban luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 170 ayat (1), (2) ke 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Moch. Nur Candra Bin Trim** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam dengan tulisan kramat;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Infinix warna Hitam No.Sim 081515954553;
 - 1 (satu) potong pipa besi warna crome panjang 35 centimeter; Dimusnahkan;
 - 1 (satu) potong celana kain warna hitam;
- Dikembalikan kepada korban Achmad Prayoga;
- 1 (satu) unit Honda Vario warna putih Nopol. S-2798-OCS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa Moch. Nur Candra Bin Trimor;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024, oleh Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Bagus Sumanjaya, S.H., dan Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rochmad, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Agus Suroto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Hakim Ketua,

Ttd

Bagus Sumanjaya, S.H.

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Ttd

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rochmad, S.H.